



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 227/A-06/ VI /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING DAN UANG SAKU PESERTA  
PUSAT PELATIHAN (*TRAINING CENTER*) KAFILAH KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan pembimbing pusat pelatihan (*training center*) Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa pembimbing pusat pelatihan (*training center*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai upaya memberikan pembekalan maksimal kepada para peserta agar dapat meningkatkan kualitas peserta sesuai dengan bakat dari seluruh cabang lomba yang diikuti sehingga dapat tampil maksimal;
- c. bahwa untuk memberikan semangat kepada para peserta pusat pelatihan (*training center*) agar belajar dengan baik dan bisa tampil lebih maksimal diberikan uang saku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembimbing dan Uang Saku Peserta Pusat Pelatihan (*Training Center*) Kafilah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING DAN UANG SAKU PESERTA PUSAT PELATIHAN (*TRAINING CENTER*) KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Pembimbing dan Uang Saku Peserta Pusat Pelatihan (*Training Center*) Kafilah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membimbing dan melatih Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur dalam mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. mengarahkan dan memotivasi Peserta Kafilah Kabupaten Luwu pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil

Qur'an Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan XXXII Tahun 2022; dan

c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Luwu Timur melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Luwu Timur.

**KETIGA** : Pembimbing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan jasa upah kerja dan uang saku peserta dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dana Hibah ke Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Juni 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 227/A-06/ VI /TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING DAN UANG  
SAKU PESERTA PUSAT PELATIHAN  
(*TRAINING CENTER*) PESERTA KAFILAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN  
2022.

BESARAN JASA UPAH KERJA PEMBIMBING DAN UANG SAKU PUSAT  
PELATIHAN (*TRAINING CENTER*) PESERTA KAFILAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

A. PEMBIMBING TC

NO	PEMBIMBING	BESARAN
1	Dra. Hj. Sitti Umrah Shaleh	Rp3.000.000,00
2	Dra. Hj. Hasna	Rp3.000.000,00
3	Dr. Agussalim	Rp3.000.000,00
4	Hisbullah Huda, S.Sos	Rp3.000.000,00
5	Drs. Alimuddin Said	Rp3.000.000,00
6	Dr. H. Muammar Bakri, Lc.,M.Ag	Rp3.000.000,00
7	Dr. KH. Afifuddin Harisah	Rp3.000.000,00
8	Prof. Dr. H. Arifin Hamid	Rp3.000.000,00
9	H. Rukman, LC	Rp3.000.000,00
10	Dr. Rusdi Umar, M. Pd.I	Rp3.000.000,00

B. UANG SAKU PESERTA TC

NO	PESERTA	BESARAN HONORARIUM
1	Peserta 50 Orang x Rp1.000.000,00	Rp50.000.000,00
JUMLAH		Rp50.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 227/A-06/ VI/TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING DAN UANG  
SAKU PESERTA PUSAT PELATIHAN  
(*TRAINING CENTER*) KAFILAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN  
2022.

DAFTAR NAMA PEMBIMBING PELATIHAN (*TRAINING CENTER*)  
PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	CABANG
1	Dra. Hj. Sitti Umrah Shaleh	Tilawah
2	Dra. Hj. Hasna	Tilawah
3	Dr. Agussalim	Qiraat Mujawwad
4	Hisbullah Huda, S.Sos	Hafalan Al-Qur'an 1 Juz, 10 Juz dan Tilawah
5	Drs. Alimuddin Said	Hafalan Al-Qur'an 5 Juz dan 20 Juz
6	Dr. H. Muammar Bakri, Lc.,M.Ag	30 Juz dan Tafsir Al-Qur'an
7	Dr. KH. Afifuddin Harisah	Seni Kaligrafi Al-Qur'an
8	Prof. Dr. H. Arifin Hamid	KTI Al-Qur'an
9	H. Rukman, LC	Fahm Al-Qur'an
10	Dr. Rusdi Umar, M. Pd.I	MSQ

BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN